



# GUBERNUR PAPUA

## KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 188.4/341/TAHUN 2018

### TENTANG

#### PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI PAPUA

Lampiran : 2 (dua)

#### GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang berkualitas, cepat, tepat waktu dan sederhana diperlukan Pengelolaan Informasi yang tepat dan untuk diakses oleh masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu dan dibantu oleh Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA** : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut:
- A. Tugas:
    - a. menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi;
    - b. melakukan pelayanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - c. melakukan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
    - d. menetapkan..../3

- d. menetapkan prosedur operasional penyebaran informasi publik;
- e. melakukan pengujian konsekuensi;
- f. mengklasifikasikan informasi dan/atau pengubahannya;
- g. menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
- h. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

B. Fungsi:

- a. pemilihan informasi publik di lingkungan SKPD Provinsi Papua;
- b. pengujian informasi publik di lingkungan SKPD Provinsi Papua;
- c. pelayanan informasi publik di lingkungan SKPD Provinsi Papua;
- d. pendokumentasian informasi publik di lingkungan SKPD Provinsi Papua.

KELIMA : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai Tugas :

- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama paling lama 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengelola dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua menjadi bahan informasi publik dan mengumpulkan;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KEENAM : Sekretariat Pengelola Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi dari PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

KETUJUHH : PPID sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Papua.


KEDELAPAN : PPID Pembantu berada dibawah dan bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 24 September 2018

**GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**



**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal PUMDA Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Papua di Jayapura;
5. Ketua Komisi Informasi Pusat di Jakarta;
6. Kepala Inspektorat Provinsi Papua di Jayapura;
7. Kepala Bappeda Provinsi Papua di Jayapura;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
9. Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Papua di Jayapura;
10. Bupati/Walikota se Provinsi Papua;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA**

NO.	NAMA JABATAN DAN SKPD	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	2	3
1.	Gubernur Papua	Pembina
2.	Wakil Gubernur Papua	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Papua	Pengarah
4.	Asisten Sekretariat Daerah Provinsi Papua Bidang Pemerintahan	Tim Pertimbangan
5.	Asisten Sekretariat Daerah Provinsi Papua Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Tim Pertimbangan
6.	Asisten Sekretariat Daerah Provinsi Papua Bidang Umum	Tim Pertimbangan
7.	Staf Ahli Gubernur Bidang Politik dan Kesatuan Bangsa	Tim Pertimbangan
8.	Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan	Tim Pertimbangan
9.	Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Tim Pertimbangan
10.	Staf Ahli Gubernur Bidang Potensi	Tim Pertimbangan
11.	Staf Ahli Gubernur Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik	Tim Pertimbangan
12.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua	Tim Pertimbangan
13.	Kepala OPD Provinsi Papua	Tim Pertimbangan
14.	Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua	PPID Utama
15.	Kepala Bagian Kelembagaan pada Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda Provinsi Papua	PPID Pembantu
16.	Kepala Bagian Bina Investasi dan Lembaga Perekonomian pada Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Papua	PPID Pembantu
17.	Kepala Bagian Administrasi Penyelenggara Otonomi Khusus pada Biro Otonomi Khusus Setda Provinsi Papua	PPID Pembantu
18.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Umum Biro Umum Setda Provinsi Papua	PPID Pembantu
19.	Kepala Bagian Produk Hukum Daerah pada Biro Hukum Setda Provinsi Papua	PPID Pembantu
20.	Kepala Bagian Bina Kemasyarakatan Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Papua	PPID Pembantu
21.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum pada Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Papua	PPID Pembantu

1	2	3
22.	Kepala Bagian Batas Wilayah dan Lintas	PPID Pembantu
	Batas pada Biro Perbatasan dan Kerjasama	
	Luar Negeri Setda Provinsi Papua	
23.	Kepala Bagian Perencanaan pada Biro	PPID Pembantu
	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda	
	Provinsi Papua	
24.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber	PPID Pembantu
	Daya Manusia Provinsi Papua	
25.	Sekretaris Badan Penelitian dan	PPID Pembantu
	Pengembangan Provinsi Papua	
26.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan	PPID Pembantu
	Politik Provinsi Papua	
27.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana	PPID Pembantu
	Daerah Provinsi Papua	
28.	Sekretaris Badan Perencanaan	PPID Pembantu
	Pembangunan Daerah Provinsi Papua	
29.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan,	PPID Pembantu
	dan Asset Daerah Provinsi Papua	
30.	Kepala Bidang Informasi dan Pengendalian	PPID Pembantu
	pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi	
	Papua	
31.	Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan	PPID Pembantu
	Daerah Provinsi Papua	
32.	Kepala Sub Bagian Umum pada Badan	PPID Pembantu
	Penghubung Daerah Provinsi Papua	
33.	Kepala Balai Perbenihan Tanaman dan	PPID Pembantu
	Hutan pada Dinas Kehutanan dan	
	Konservasi Provinsi Papua	
34.	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan	PPID Pembantu
	Provinsi Papua	
35.	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua	PPID Pembantu
36.	Kepala Bagian Pengelolaan Informasi Publik	PPID Pembantu
	pada Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Provinsi Papua	
37.	Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	PPID Pembantu
	Kecil dan Menengah Provinsi Papua	
38.	Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Papua	PPID Pembantu
39.	Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Papua	PPID Pembantu
40.	Sekretaris Dinas Olahraga dan Pemuda	PPID Pembantu
	Provinsi Papua	
41.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan	PPID Pembantu
	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi	
	Papua	
42.	Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi	PPID Pembantu
	Papua	
43.	Sekretaris Dinas Perindustrian dan	PPID Pembantu
	Perdagangan Provinsi Papua	
44.	Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi	PPID Pembantu
	Papua	
45.	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan	PPID Pembantu
	Hewan Provinsi Papua	
46.	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan	PPID Pembantu
	Permukiman dan Pertanahan Provinsi	
	Papua	

1	2	3
47.	Kepala Bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Papua	PPID Pembantu
48.	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua	PPID Pembantu
49.	Sekretaris Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua	PPID Pembantu
50.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua	PPID Pembantu
51.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua	PPID Pembantu
52.	Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi Papua	PPID Pembantu
53.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua	PPID Pembantu
54.	Sekretaris Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua	PPID Pembantu
55.	Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua	PPID Pembantu
56.	Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua	PPID Pembantu
57.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua	PPID Pembantu
58.	Kepala Bagian Perundang-Undangan dan Pengkajian pada Sekretariat DPRD Provinsi Papua	PPID Pembantu
59.	Kepala Bagian Humas dan Umum pada Sekretariat MRP Provinsi Papua	PPID Pembantu
60.	Sekretaris Inspektorat Provinsi Papua	PPID Pembantu
61.	Kepala Sub Bagian Umum pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Abepura	PPID Pembantu
62.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Rumah Sakit Umum Daerah Abepura	PPID Pembantu
63.	Wakil Direktur Umum Keuangan dan Operasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura	PPID Pembantu
64.	Kepala Seksi Pengaduan dan Pelayanan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua	PPID Pembantu
65.	Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Provinsi Papua	PPID Pembantu
	<b>BIDANG-BIDANG</b> A. Bidang Pendukung Sekretariat	
66.	Kepala Bagian Publikasi dan Dokumentasi pada Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua	Koordinator

1	2	3
67.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua	Wakil Koordinator
68.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi pada Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua B. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Anggota
69.	Kepala Pusat Data dan Analisis Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua	Koordinator
70.	Kepala Bidang Aplikasi dan Telematika	Wakil Koordinator
71.	Kepala Sub Bagian Analisis Informasi Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua	Anggota
72.	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Informasi dan Layanan Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua	Anggota
73.	Kepala Seksi Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua	Anggota
74.	Kepala Sub Bagian Publikasi pada Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua C. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Anggota
75.	Kepala Bagian Humas pada Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua	Koordinator
76.	Kepala Bagian Protokol pada Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua	Wakil Koordinator
77.	Kepala Sub Bagian Kerjasama Media Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua	Anggota
78.	Kepala Sub Bagian Hubungan Antar lembaga Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua	Anggota
79.	Kepala Sub Bagian Analisis Informasi Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua	Anggota
80.	Kepala Sub Bagian Acara Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua	Anggota
81.	Kepala Sub Bagian Tamu Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua	Anggota
82.	Kepala Sub Bagian Perjalanan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua	Anggota
	D. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	
83.	Kepala Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan Kajian Hak Asasi Manusia, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua	Koordinator
84.	Kepala Sub Bagian Telaahan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua	Wakil Koordinator

1	2	3
85.	Staf Fungsional Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Sekretariat Daerah Provinsi Papua	Anggota
86.	Staf Fungsional Umum Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Papua	Anggota
87.	Staf Fungsional Arsiparis Pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Papua	Anggota


GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pih. KEPALA BIRO HUKUM



FRED E. WANGGAI, SH., MH  
NIP. 19770424 200502 1 004

## STRUKTUR ORGANISASI PPID PROVINSI



**GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM**  
  
**FRED E. WANGGAI, SH., MH**  
NIP. 19770424 200502 1 004